



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
NOMOR WP.18.PAS.5- 047 -PK.09.02 TAHUN 2026

TENTANG
PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan jiwa, keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap Petugas Pemasyarakatan, Tahanan, Anak, Warga Binaan Pemasyarakatan, pengunjung, dan pihak lain yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, diperlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat;
- b. bahwa keadaan darurat dapat berupa kebakaran, bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban, kerusakan, gempa bumi, banjir, kegagalan instalasi listrik, kebocoran gas, maupun keadaan lain yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan;
- c. bahwa untuk memastikan penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terkoordinasi, terukur, dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing, perlu menetapkan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KESATU : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh Petugas Pemasyarakatan dan pihak terkait dalam melakukan deteksi, peringatan, penanganan, penyelamatan, evakuasi, pengamanan, serta pemulihan awal apabila terjadi keadaan darurat.

KETIGA : Dalam pelaksanaan prosedur keadaan darurat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong bertindak sebagai penanggung jawab tertinggi dan dapat membentuk atau mengaktifkan tim/satuan tugas penanganan keadaan darurat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kedaruratan.

KEEMPAT : Seluruh Petugas Pemasyarakatan wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KELIMA : Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan sosialisasi, pelatihan, simulasi, pemeriksaan sarana prasarana, dan evaluasi prosedur keadaan darurat secara berkala.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 September 2026
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG



RIVA DILYANTI

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Nomor : WP.18.PAS.5- 047 -PK.09.02 TAHUN 2026

Tanggal: 10 September 2026

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

A. Maksud dan Tujuan

Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat disusun sebagai pedoman bagi seluruh Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan tindakan secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan terukur apabila terjadi keadaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Prosedur ini bertujuan untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian akibat keadaan darurat, memberikan peringatan secara cepat kepada seluruh orang yang berada di lingkungan Lapas, memastikan proses penyelamatan dan evakuasi berjalan tertib, menjaga keamanan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta memastikan kondisi Lapas dapat dikendalikan dan dipulihkan setelah keadaan darurat.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi seluruh Petugas Pemasyarakatan, Tahanan, Anak, Warga Binaan Pemasyarakatan, pengunjung, mitra kerja, tenaga kesehatan, dan pihak lain yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Keadaan darurat yang dimaksud meliputi kebakaran, gempa bumi, banjir, bencana alam lainnya, gangguan keamanan dan ketertiban, kerusuhan, ancaman terhadap keselamatan jiwa, kegagalan instalasi listrik, kebocoran gas, kecelakaan, maupun keadaan lain yang berdasarkan penilaian petugas memerlukan tindakan penyelamatan dan/atau evakuasi.

C. Sarana dan Prasarana Peringatan Dini

Sarana dan prasarana peringatan dini sekurang-kurangnya meliputi:

- alarm atau sirene keadaan darurat;
- pengeras suara;
- alat komunikasi petugas;
- sistem komunikasi internal;
- alat pemadam api ringan/APAR;
- hidran atau peralatan pemadam kebakaran yang tersedia;
- lampu darurat;
- rambu jalur evakuasi;
- denah evakuasi;
- titik kumpul/assembly point;

- kotak pertolongan pertama;
- peralatan penyelamatan yang tersedia di Lapas; dan
- sarana komunikasi dengan instansi terkait.

Seluruh sarana tersebut harus diperiksa secara berkala untuk memastikan dalam kondisi siap digunakan.

D. Prosedur Peringatan Dini

1. Deteksi Keadaan Darurat

Petugas yang pertama kali mengetahui adanya keadaan darurat wajib segera melakukan pengamatan awal terhadap jenis, lokasi, sumber, dan tingkat bahaya dengan tetap memperhatikan keselamatan diri.

Petugas wajib segera menyampaikan informasi kepada regu pengamanan atau petugas yang bertanggung jawab pada saat itu.

2. Pemberian Peringatan

Apabila keadaan tersebut dinilai memerlukan tindakan darurat, petugas memberikan peringatan melalui alarm, sirene, pengeras suara, alat komunikasi, atau sarana komunikasi lainnya.

Peringatan harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami, antara lain dengan menyebutkan jenis keadaan darurat dan lokasi kejadian.

3. Pelaporan kepada Pimpinan

Petugas yang menerima atau mengetahui informasi keadaan darurat segera melaporkan kepada Kepala Lapas atau pejabat yang ditunjuk/bertanggung jawab pada saat kejadian.

Dalam hal Kepala Lapas tidak berada di tempat, pengendalian awal dilaksanakan oleh pejabat/petugas yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan kedisiplinan.

4. Penilaian Kondisi

Petugas melakukan penilaian terhadap:

- jenis dan sumber keadaan darurat;
- lokasi kejadian;
- potensi penyebaran bahaya;
- kondisi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- kondisi Petugas dan pengunjung;
- kebutuhan evakuasi;
- kebutuhan bantuan eksternal; dan
- potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

5. Aktivasi Tanggap Darurat

Berdasarkan hasil penilaian, Kepala Lapas atau pejabat yang berwenang menetapkan tindakan yang diperlukan, termasuk melakukan evakuasi apabila kondisi mengharuskan.

Apabila diperlukan, Kepala Lapas melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pemadam kebakaran, kepolisian, BPBD, fasilitas kesehatan, PLN, pemerintah daerah, dan instansi lainnya sesuai jenis keadaan darurat.

E. Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

1. Perintah Evakuasi

Evakuasi dilaksanakan berdasarkan perintah Kepala Lapas atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan tingkat dan kondisi keadaan darurat. Dalam keadaan yang mengancam keselamatan jiwa dan membutuhkan tindakan segera, petugas dapat mengambil tindakan penyelamatan awal sesuai kewenangannya dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban.

2. Pelaksanaan Evakuasi

Evakuasi dilakukan melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan dan ditandai dengan rambu yang mudah dilihat. Petugas mengarahkan Tahanan, Anak, Warga Binaan Pemasyarakatan, pengunjung, dan pihak lain menuju lokasi evakuasi atau titik kumpul yang telah ditetapkan. Evakuasi dilakukan secara tertib, tidak berdesakan, tidak menggunakan jalur yang telah dinyatakan berbahaya, serta mengutamakan keselamatan jiwa.

3. Prioritas Penyelamatan

Dalam pelaksanaan evakuasi, prioritas utama adalah keselamatan jiwa. Petugas memberikan perhatian khusus kepada orang yang mengalami luka, sakit, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta orang yang memerlukan bantuan khusus lainnya. Dalam lingkungan blok hunian, petugas tetap memperhatikan pengendalian dan pengamanan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan selama proses evakuasi.

4. Pengamanan

Selama proses evakuasi, petugas pengamanan tetap melaksanakan pengamanan terhadap area Lapas, termasuk pengawasan terhadap akses keluar-masuk, pintu, pagar, blok hunian, dan area penting lainnya sesuai kondisi darurat. Evakuasi tidak boleh menyebabkan hilangnya pengawasan terhadap keamanan Lapas.

5. Titik Kumpul

Seluruh orang yang telah dievakuasi diarahkan menuju titik kumpul yang telah ditetapkan. Pada titik kumpul dilakukan pendataan dan pemeriksaan jumlah orang berdasarkan data yang tersedia. Petugas melaporkan apabila terdapat orang yang belum ditemukan atau diduga masih berada di lokasi kejadian.

6. Pertolongan Pertama

Petugas memberikan pertolongan pertama sesuai kemampuan dan kewenangannya terhadap korban. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, korban segera dirujuk atau dievakuasi ke fasilitas kesehatan dengan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan instansi terkait.

7. Pengendalian Informasi

Informasi mengenai keadaan darurat disampaikan secara terkoordinasi melalui pejabat/petugas yang ditunjuk. Petugas tidak diperkenankan menyampaikan informasi yang belum terverifikasi atau dapat menimbulkan kepanikan dan gangguan keamanan.

8. Koordinasi Eksternal

Apabila keadaan darurat memerlukan bantuan eksternal, petugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan. Koordinasi dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan keamanan dan kerahasiaan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan.

9. Pendataan dan Pemeriksaan Setelah Evakuasi

Setelah keadaan dinyatakan terkendali, dilakukan pendataan ulang terhadap seluruh Tahanan, Anak, Warga Binaan Pemasyarakatan, Petugas, pengunjung, dan pihak lain yang berada di lokasi evakuasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan, sarana prasarana, instalasi listrik, sumber api, jalur evakuasi, dan area Lapas lainnya sebelum dinyatakan aman untuk digunakan kembali.

10. Pemulihan Awal

Setelah keadaan darurat berakhir, dilakukan tindakan pemulihan awal meliputi pengamanan lokasi, penanganan korban, pendataan kerusakan, pemulihan sarana dan prasarana, pembersihan area, serta evaluasi pelaksanaan penanganan keadaan darurat. Setiap kejadian keadaan darurat dibuatkan laporan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kesiapsiagaan.

F. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Lapas

Kepala Lapas bertanggung jawab atas pengendalian keseluruhan penanganan keadaan darurat, pengambilan keputusan strategis, koordinasi dengan instansi terkait, serta memastikan pelaksanaan evaluasi dan pemulihan pascakejadian.

2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas bertanggung jawab mengoordinasikan pengamanan, pengendalian pergerakan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengamanan akses dan perimeter, serta pelaksanaan tindakan pengamanan selama keadaan darurat.

3. Regu Pengamanan

Regu Pengamanan bertugas memberikan peringatan awal, melakukan tindakan pengamanan, mengarahkan proses evakuasi, mengendalikan akses, menjaga keamanan area, melakukan pendataan, serta melaporkan perkembangan situasi kepada pimpinan.

4. Petugas Kesehatan

Petugas kesehatan melaksanakan pertolongan pertama, triase sederhana, penanganan korban, serta koordinasi rujukan ke fasilitas kesehatan apabila diperlukan.

5. Petugas Administrasi/Tata Usaha

Petugas administrasi membantu penyediaan data, dokumen, daftar penghuni, daftar pegawai, serta kebutuhan administrasi lainnya yang diperlukan dalam proses evakuasi dan pelaporan.

6. Seluruh Petugas

Seluruh Petugas Pemasyarakatan wajib mengetahui jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, penggunaan sarana peringatan dini, serta tugas masing-masing dalam keadaan darurat.

G. Prosedur Berdasarkan Jenis Keadaan Darurat

1. Kebakaran

Apabila terjadi kebakaran, petugas segera memberikan peringatan, melaporkan kejadian, melakukan pemadaman awal menggunakan sarana yang tersedia apabila aman dilakukan, mengamankan sumber listrik apabila memungkinkan dan aman, serta melakukan evakuasi terhadap orang yang berada di area terdampak. Apabila kebakaran tidak dapat dikendalikan, segera dilakukan koordinasi dengan pemadam kebakaran dan instansi terkait.

2. Gempa Bumi

Pada saat terjadi gempa, setiap orang diarahkan untuk berlindung dari benda yang dapat jatuh dan menjauhi area yang berpotensi membahayakan. Setelah guncangan berhenti dan apabila diperlukan, evakuasi dilakukan melalui jalur yang aman menuju titik kumpul.

3. Banjir

Apabila terjadi banjir yang mengancam keselamatan, petugas mengamankan area terdampak, memindahkan orang menuju tempat yang lebih aman, melakukan pengamanan instalasi listrik apabila diperlukan dan aman dilakukan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

4. Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Dalam hal terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, petugas melaksanakan pengamanan sesuai rencana operasi tanggap darurat dan ketentuan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja Pemasyarakatan. Tindakan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan jiwa, pengendalian situasi, pelokalisiran sumber gangguan, serta perlindungan terhadap Tahanan, Anak, Warga Binaan Pemasyarakatan, Petugas, dan pihak lain.

5. Keadaan Darurat Lainnya

Terhadap keadaan darurat lainnya yang belum diatur secara khusus dalam prosedur ini, Kepala Lapas atau pejabat yang berwenang menetapkan tindakan berdasarkan jenis, tingkat risiko, dan kondisi keadaan darurat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Simulasi dan Evaluasi

Untuk memastikan prosedur dapat dilaksanakan secara efektif, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan sosialisasi, pelatihan, pemeriksaan sarana dan prasarana, serta simulasi keadaan darurat secara berkala.

Hasil simulasi dan kejadian keadaan darurat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kelemahan, hambatan, kebutuhan sarana prasarana, serta langkah perbaikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan.

I. Penutup

Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat ini menjadi pedoman bagi seluruh Petugas Pemasyarakatan dan pihak terkait dalam menghadapi keadaan darurat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dengan adanya prosedur ini diharapkan seluruh pihak memahami tindakan yang harus dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah terjadi keadaan darurat sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, terkoordinasi, terukur, serta tetap menjamin keamanan dan keselamatan seluruh pihak.



KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

RIVA DILYANTI